



BUPATI BANGKA

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/ 2616 /BKPSDMD/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK (NI PPPK) CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU FORMASI TAHUN 2022 KABUPATEN BANGKA

Menindaklanjuti Surat Elektronik Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2412/R-KS.04.03/SD/K/2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2022 dan Surat Elektronik Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3512/B-MP.01.01/SD/D/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Usul penetapan NI PPPK JF Tenaga Guru Tahun 2022 secara elektronik, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Kabupaten Bangka dinyatakan Lulus sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional guru Formasi Tahun 2022 Kabupaten Bangka kategori pelamar Prioritas I (P1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.
Selain itu peserta yang dinyatakan lulus juga dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan login menggunakan *username* dan *password* masing-masing pada saat pendaftaran.
- B. Penempatan pelamar yang dinyatakan lulus dalam hasil seleksi kompetensi tersebut merupakan data yang berdasarkan dari pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan disahkan oleh Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional pengadaan ASN Tahun 2022.
- C. Jumlah Peserta Calon PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 yang dinyatakan **Lulus Seleksi** hingga tahap akhir adalah sebanyak **235 (dua ratus tiga puluh lima)** orang.
- D. Kepada nama-nama Peserta yang dinyatakan Lulus sebagaimana huruf A diatas, wajib melakukan Pemberkasan untuk penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **15 April s.d. 4 Mei 2023** dengan mengikuti petunjuk pengisian **DRH** yang ada di sscasn.bkn.go.id.
- E. Seluruh dokumen yang diunggah adalah **dokumen asli yang discan, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan**, dengan ukuran masing-masing file menyesuaikan pada aplikasi [sscasn](https://sscasn.bkn.go.id).

Adapun dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh Calon PPPK melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu :

1. **Pas Photo terbaru Ukuran 3 x 4**, dengan pakaian kemeja putih dan berjilbab hitam dengan latar belakang berwarna merah resmi (bukan asal-asalan seperti handuk, seprei, gorden dan lain-lain);
2. **Surat Lamaran Asli**, ditujukan kepada Bupati Bangka yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan tinta berwarna hitam bermaterai Rp.10.000,00,- (sesuai dengan format pada saat melamar);

3. **Ijazah Asli**, yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Apabila Ijazah Aslinya tidak ada/hilang/rusak/tidak jelas maka yang di Scan Fotocopy Ijazah yang dilegalisir Asli ditambah Surat Keterangan hilang/rusak/tidak jelas atau menggunakan Ijazah Pengganti yang Asli bila ada;
 4. **Transkrip Nilai Asli**, yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Apabila Transkrip Nilai Aslinya tidak ada/hilang/rusak/tidak jelas maka yang di Scan Fotocopy Transkrip Nilai yang dilegalisir Asli ditambah Surat Keterangan hilang/rusak/tidak jelas atau menggunakan Transkrip Nilai Pengganti yang Asli bila ada;
 5. **Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diunduh dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>**, yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta diatas materai Rp.10.000,00,- dalam format **pdf** atau sesuai ketentuan lainnya dalam sscasn.
 6. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin**, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000,00-. Adapun format Surat Pernyataan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Pengumuman ini;
 7. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli**, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku, keperluan dalam SKCK: **“Kelengkapan Berkas Penerbitan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”**;
 8. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Sehat Rohani Asli**, dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, keperluan dalam Surat Keterangan Sehat: **“Kelengkapan Berkas Penerbitan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”**. Apabila merupakan dua dokumen terpisah maka silahkan dimerger terlebih dahulu sebelum diunggah);
 9. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)**, yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dan harus melampirkan hasil narkotest/test urine dari laboratorium yang terbaru, keperluan dalam Surat Bebas Narkoba : **“Kelengkapan Berkas Penerbitan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”**.
- F. Unggah Dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dilakukan paling lambat tanggal **4 Mei 2023**.
- G. Apabila ditemukan perbedaan ketentuan dalam pengumuman ini dengan ketentuan dalam <https://sscasn.bkn.go.id>, maka peserta agar **mengikuti ketentuan** sebagaimana diatur dalam sscasn dimaksud.
- H. Lain-Lain :
1. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru dimaksud apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi dan pemberkasan pengangkatan Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat;
 2. Apabila Peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui pada setiap tahapan Pendaftaran, Seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bangka berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai **tindak pidana** ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
 3. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan **teliti dan hati-hati** karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Peserta mengirim Daftar Riwayat Hidup.

4. Kelalaian Calon PPPK dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Calon PPPK;
5. Keputusan Panitia seleksi pengadaan Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 Kabupaten Bangka bersifat **final** dan **tidak dapat diganggu gugat**.

Sungailiat, 16 April 2023



BUPATI BANGKA,

MULKAN, SH, MH